



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA)
TERHADAP WARGA LOKAL YANG VIRAL MELALUI MEDIA
SOSIAL**

Chintia Bongga Salu¹⁾ Putu Angga Pratama Sukma,²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: anggasukma@unmas.ac.id

Abstract

The authority of the police in handling cases of criminal acts of persecution committed by foreign nationals that go viral through social media is often a public discussion. The problem in this case is how the authority of the police in handling cases of criminal acts of persecution committed by foreign nationals that went viral on social media and the inhibiting factors in handling the case. This research was carried out in the jurisdiction of the South Kuta Police Chief. The type of research used is empirical law using legal system theory, law enforcement theory and authority theory. From the results of the research conducted in this case, the police often wait for complaints or reports first, because there are no reports or complaints that the perpetrators flee or hide, there is a lack of evidence obtained by the police. The police already have an online service to receive complaints from the public, making it easier for people to use their personal social media to participate in law enforcement in Indonesia.

Keywords : Police Authority, Criminal Acts of Persecution, Social Media

Abstrak

Kewenangan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing yang viral melalui media sosial sering menjadi perbincangan masyarakat. Permasalahan dalam kasus ini adalah bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing yang viral di media sosial dan faktor penghambat dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kapolsek Kuta Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan teori sistem hukum, teori penegakan hukum dan teori kewenangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal ini pihak kepolisian kerap menunggu pengaduan atau laporan terlebih dahulu, karena tidak adanya laporan atau pengaduan tersebut pelaku melarikan diri atau bersembunyi, minimnya bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian telah memiliki layanan online untuk menerima pengaduan Masyarakat sehingga memudahkan Masyarakat menggunakan media sosial pribadinya untuk turut serta dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan kepolisian, Kasus Penganiayaan, Media Sosial

A. Pendahuluan

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi internet yang mendorong dan memungkinkan penggunaannya untuk saling terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia. Pengguna dapat saling berkomunikasi melalui fitur-fitur yang disediakan di dalamnya, seperti *chatting*, berkomentar pada kolom yang tersedia dan dapat berbagi foto atau video.¹

Hukum Pidana sebagai pedoman yang penting untuk mewujudkan suatu keadilan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar kuat untuk memutuskan tindakan yang terlarang selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata asusila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. Bentuk kejahatan yang terjadi di

sekeliling kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindak Pidana penganiayaan terjadi akibat dari pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. Kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pemidanaan yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain.

Munculnya penganiayaan pun tidak kenal lokasi dan tidak memandang siapa yang melakukan hal tersebut, baik masyarakat lokal atau bahkan warga negara asing berdasarkan asas teritorial. Penganiayaan yang dilakukan warga negara asing kerap terjadi khususnya

¹ Suharyanti, Ni Putu Noni, Putu Angga Pratama Sukma, and Dyo Rama Saputra. "Strategi Bijak Menggunakan Media Sosial Dalam Mengurangi Tingkat

Kecemasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar." *Jurnal AKSES* 13.1 (2021): 23-24.

di daerah pariwisata di daerah Bali, banyaknya warga negara asing atau yang biasa disebut turis yang berkunjung bahkan menetap di sana. Namun beberapa turis yang datang melanggar aturan dan melakukan hal yang tidak seharusnya, keberadaan turis di Bali bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Ulah para turis pun beragam mulai dari melanggar tata tertib lalu lintas, menodai tempat suci bekerja secara ilegal dan bahkan melakukan tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang tak segan melakukan hal tersebut kepada warga lokal yang berada di Bali itu sendiri.

Berbagai macam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.² Wewenang kepolisian yang cukup berat dalam menegakkan hukum adalah

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Tugas dan Wewenang pasal 19 ayat 1.³

Pihak kepolisian sering muncul setelah kasus viral di sosial media hingga banyak yang beranggapan bahwa “mengapa kasus viral dulu baru ditangani oleh pihak kepolisian?” hal tersebut menyudutkan kinerja para aparat

² M. Yahya Haharap, **Memahami Hukum Kepolisian**, Jakarta 2006. hlm 157.

³ Momo Kelana, **Memahami Undang Undang Kepolisian Latar Belakang dan**

Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, , 2002.

kepolisian padahal sebenarnya mungkin para masyarakat yang ada di kejadian belum sempat melaporkan ke pihak kepolisian namun sudah terlanjur mengunggah ke sosial media sampai viral dan mendapat beberapa kritikan yang negatif. Contoh kasus serupa yang pernah terjadi terkait warga negara asing asal Rusia yang tinggal sementara di wilayah Ungasan yang melakukan penganiayaan terhadap warga lokal yang berhasil di bekuk Pihak Kepolisian Daerah Bali setelah kasus tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh akun milik Niluh Djelantik. Bagaimana Kewenangan kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut setelah viral di media sosial.⁴

Kewenangan kepolisian daerah bali dalam hal ini diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap kewenangannya dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), agar penindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum sesuai dan dapat ditindaklanjuti

sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia serta para pelaku Warga Negara Asing (WNA) jera dan meminimalisir adanya kasus tindak pidana penganiayaan. Namun walaupun para penegak hukum sudah melakukan kewajiban dan kewenangannya para pelaku tindak pidana penganiayaan masih banyak ditemukan dan bahkan banyak di publish di media sosial, oleh karena itu diperlukan tinjauan ulang dengan memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul : judul **“KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAAAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) TERHADAP WARGA LOKAL YANG VIRAL MELALUI MEDIA SOSIAL”**

Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu :

⁴ Aryo Mahendri, 2023, **Aniaya Warga Lokal 2 Bulan Lalu, Bule Rusia di Bekuk Setelah Viral di Medsos**, [Aniaya Warga](#)

[Lokal 2 Bulan Lalu, Bule Rusia Dibekuk Setelah Viral di Medsos \(detik.com\)](#), diakses 26 April 2024, Pukul 18.30 WITA.

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan Warga Negara Asing kepada Warga Lokal?
2. Apa yang menghambat penanganan kasus penganiayaan Warga Negara Asing Kepada Warga Lokal yang viral di Media Sosial?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Latin *experientia*. Dari kata *experientia* itu lalu timbul istilah dalam bahasa Inggris *experience* yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang dapat diindra.⁵ Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum empiris didasarkan

observasi dalam membuktikan kebenaran secara langsung. Metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat berdasarkan fakta-fakta di dalam masyarakat tersebut. Jenis Jenis pendekatan yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum yang merupakan bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoritis-sosiologis yang mengemukakan bahwa dalam upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, maka dalam memahami hukum perlu bantuan ilmu lain yang dalam upayanya untuk mengamati perilaku manusia maka diperlukan

⁵ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M 2022, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, kencana, hlm. 23.

teori ilmu sosial yang melengkapi teori yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Menurut Jhon Griffiths pendekatan sosiologi hukum menekankan pentingnya penelitian lapangan dan pengamatan langsung terhadap praktik hukum dalam masyarakat.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Warga Negara Asing Kepada Warga Negara Lokal

Berdasarkan teori kewenangan mengenai kewenangan kepolisian daerah bali dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan. Pihak kepolisian mempunyai kewenangan yang disebut kekuasaan formal yakni kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang

Dalam proses penanganan perkara pidana secara singkat langkah pertama yang dilakukan adalah proses penyelidikan, dalam Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencantumkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, mencari dan menemukan berarti penyidik berupaya atas *inisiatif* sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁶ Namun dalam kehidupan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Selanjutnya

“laporan/pengaduan” yang diatur dalam Pasal 108 KUHAP yang berbunyi:⁷

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

⁶ Dr. Leden Marpaung, S.H, 2009, **Proses Penanganan Perkara Pidana edisi kedua**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 6.

⁷ Dr. Leden Marpaung, S.H, *Op.Cit*, hlm 7

2. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan “penyelidik” adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), selanjutnya tentang “penyelidik” ini, diatur oleh Pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

 1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Kewenangan kepolisian dalam hal ini diperlukan demi mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penganiayaan, Menurut Romli Atmasasmita pertanggungjawaban

pidana yaitu adanya suatu tindakan oleh si pelaku yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful* serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁸

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Terdapat 5 asas Hukum Pidana dalam KUHP baru yaitu:⁹

1. Asas Legalitas, merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Muliadi dalam asas Legalitas sebagai asas hukum pidana memiliki tujuan untuk hal-hal berikut:
 - a. Memperkuat adanya kepastian hukum
 - b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa
 - c. Mengefektifkan *deterrent function* dari sanksi pidana
 - d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
 - e. Memperkokoh penerapan *the rule of law*

⁸ Teti Nurlea, Euis Dudung Suhardiman, "pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan oleh Aparat Kepolisian Terhadap Masyarakat sipil dihubungkan dengan Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 JO Kitab Undang-undang

Hukum Pidana." *Prosiding ilmu hukum*, 3.2 (2017): hlm 454.

⁹ Tim Hukumonline, 2023, **5 Asas-asas Hukum Pidana dalam KUHP baru**, [5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), diakses tanggal 14 Mei 2024, Pukul 18.44 WITA.

Dalam KUHP baru atau Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kehadiran asas legalitas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

2. Asas Wilayah atau Teritorial, “perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing atau Warga Negara Asing¹⁰.
3. Asas Perlindungan Atau asas Nasional Pasif, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraanya; apakah pelaku adalah warga negara atau

orang asing. Asas perlindungan menitikberatkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapa pun dan di mana pun.

4. Asas Nasional Aktif, asas ini adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimana pun warga tersebut berada sekalipun di luar negeri.
5. Asas Universal, asas universal adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas. Berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku di mana pun dan bagi siapa pun.

2. Faktor-faktor Penghambat Penanganan Kasus Penganiayaan.

1. Faktor Substantif

¹⁰ Saputra, Ida Bagus Made Wahyu Rama, and I. Nengah Susrama. "Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang

Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2.02 (2022): hlm 331.

Secara umum substantif mengandung makna yaitu suatu hal dengan apa adanya serta mengandung sifat penting dan memiliki hubungan dengan hukum materiil, yang berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang dalam materiil mencakup:¹¹

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah.

Kitab Undang-undang Pidana Pasal 351 Tentang Penganiayaan tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun mengenai

pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang atau tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk pemidanaan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana. Selain untuk membuktikan pelaku melakukan tindak pidana maka, mengenai unsur-unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:¹³

¹¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, 2021, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 11.

¹² Caesar Agustus Christian Analalo. JR, 2022, **Tindak Pidana Penganiayaan Yang**

Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, skripsi, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm 24.

¹³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, 2021, *Op,Cit* hlm 17-18

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangansiaran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Struktural

Dalam rangka penegak hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Menurut Djoni Apriadi menyatakan bahwa penegak hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Dari peranan *Visum Et*

Repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan visum sejak awal pemeriksaan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.¹⁴

Dalam kasus ini Tim penyidik Kapolres Kuta Selatan mengatakan bahwa faktor penghambat yang dihadapi pada saat penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan warga negara asing seperti kasus warga negara Rusia melakukan penganiayaan kepada warga lokal yang ditangkap setelah viral di media sosial adalah tidak adanya laporan dari masyarakat atau korban sebelum viral di media sosial, setelah dua bulan viral di media sosial kemudian pihak kepolisian baru mengetahui bahwa ada kasus tindak pidana yang terjadi. Hal tersebutlah yang menghambat pihak kepolisian

¹⁴ Nur Atika Sari, Sudiyono, Ningrum Ambarsari, 2020, **Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak**

Pidana Penganiayaan (studi kasus di kota Martapura), Tesis, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan.

kesulitan mencari pelaku karena minimnya informasi. I Putu Gede Mardita selaku tim penyidik mengatakan bahwa penghambat yang dialami juga adalah pelaku kerap melarikan diri atau menyembunyikan diri sehingga untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan tersebut menjadi susah.

3. Faktor Kultural

Kesadaran hukum menjadi satu hal yang penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk di suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, di mana semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum.¹⁵

Beranjak dari faktor kebudayaan, masyarakat yang memiliki kebudayaan pun turut menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus tindak pidana, hal tersebut terdapat pada pola pikir manusia yang beranggapan bahwa

pihak kepolisian yang dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan hal-hal yang mungkin akan berakibat buruk jika tidak bertindak terlebih dahulu. Kebanyakan dari lingkungan tempat kita berada mungkin terjadi kasus penganiayaan yang melibatkan Warga Negara Asing dan Warga Lokal kejadian tersebut mungkin sering terjadi terlebih khusus kota pariwisata, dalam kejadian tersebut otomatis menjadi pusat perhatian warga sekitar namun kebanyakan warga yang mengetahui atau bahkan menyaksikan kejadian tersebut enggan untuk melapor atau menghubungi pihak yang berwajib atau Kepolisian, tetapi warga malah merekam kejadian tersebut di media sosial pribadi sehingga video dari kejadian tersebut mengundang banyak pengguna media sosial lainnya untuk turut membagikan video penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara asing. Sampai akhirnya video yang dibagikan oleh jutaan pengguna media sosial menjadi viral (*Booming*) dan menjadi

¹⁵ Vivi Ariyanti, 2019, **Kebijakan Penegak Hukum dalam sistem peradilan pidana**

Indonesia, Jurnal Yuridis, Volume 6 Nomor 2, hlm 50-51.

perbincangan *netizen* di media sosial sehingga beranggapan bahwa pihak kepolisian tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Masyarakat juga kerap memiliki kurangnya rasa peduli terhadap masyarakat lain, dan apabila menyaksikan kejadian mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak merugikan mereka, dan bahkan beranggapan bahwa apabila masyarakat setempat melaporkan kejadian tersebut akan banyak wisatawan negara asing yang berkunjung akan sedikit dan tidak akan berkunjung lagi.

D Simpulan

1. Kewenangan Kepolisian dalam hal ini harus menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, membuat laporan polisi yang dilengkapi dengan surat pengantar visum. Kemudian korban kembali di periksa, mencari saksi-saksi di tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti setelah itu tim penyidik mengadakan gelar untuk menentukan apakah pelaku penganiayaan tersebut memenuhi

unsur tindak pidana penganiayaan. Apabila pelaku tersebut warga negara asing dan memenuhi unsur tersebut maka pelaku di tetapkan sebagai tersangka dan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang di Indonesia.

2. Faktor penghambat yang terjadi dalam proses penanganan kasus penganiayaan yang viral di media sosial terdiri dari Faktor Substantif yaitu dari Undang-undang atau peraturan itu sendiri, Faktor Struktural yaitu dari para pihak penegak hukum atau Kepolisian dan Faktor Kultural dari masyarakat atau dalam hal ini adalah pengguna media sosial.

Saran

1. Bagi penegak hukum hal yang dapat mengurangi terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan, lebih rutin melakukan patroli di beberapa titik yang kerap terjadi kasus penganiayaan, setiap pos polisi yang sudah dibangun di beberapa tempat harusnya ada beberapa anggota polisi yang menjaga

sehingga jika ada kejadian penganiayaan atau tindakan kriminal terjadi masyarakat dapat segera ke pos polisi untuk melapor, Pihak kepolisian juga mungkin dapat membagikan layanan online yang dapat dihubungi masyarakat jika terjadi kasus penganiayaan. Pihak kepolisian juga harus lebih aktif dalam menggunakan media sosial apabila kasus serupa terjadi dapat di tindak lanjuti tanpa menunggu adanya laporan atau pengaduan. Para pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing harus di beri hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar para pelaku dan Warga Negara Asing lainnya jera dan tidak akan melakukan perbuatan serupa. Pihak kepolisian juga harus memperketat keamanan dan tegas dalam menangani kasus penganiayaan dengan adil.

2. Dalam hal ini penegak hukum dan masyarakat harus bersama-sama membangun kesadaran hukum demi mengurangi

timbulnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap warga lokal.

Daftar Pustaka

Buku

- M. Yahya Haharap, **Memahami Hukum Kepolisian**. Jakarta 2006.
- Momo Kelana. **Memahami Undang Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal**, PTIK Press, Jakarta, , 2002.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M 2022, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, kencana.
- Leden Marpaung, S.H, 2009, **Proses Penanganan Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta
- Teti Nurlea, Euis Dudung Suhardiman, **“pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan oleh Aparat Kepolisian Terhadap Masyarakat sipil dihubungkan dengan Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 JO Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”** *Prosiding ilmu hukum*, 3.2 (2017)
- Prof Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., 2021, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus di kota Martapura), Tesis, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan.

Jurnal

Suharyanti, Ni Putu Noni, Putu Angga Pratama Sukma, and Dyo Rama Saputra. "**Strategi Bijak Menggunakan Media Sosial Dalam Mengurangi Tingkat Kecemasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.**" Jurnal AKSES 13.1 (2021).

Saputra, Ida Bagus Made Wahyu Rama, and I. Nengah Susrama. "**Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli.**" Jurnal Hukum Mahasiswa 2.02 (2022):

Vivi Ariyanti, 2019, **Kebijakan Penegak Hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia**, Jurnal Yuridis, Volume 6 Nomor 2,

Skripsi/Tesis

Caisar Agustus Christian Analalo. JR, 2022, **Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**, skripsi, Universitas Warmadewa, Denpasar

Nur Atika Sari, Sudiyono, Ningrum Ambarsari, 2020, **Peran Penyidik Kepolisian Dalam**

Internet

Aryo Mahendri, 2023, **Aniaya Warga Lokal 2 Bulan Lalu, Bule Rusia di Bekuk Setelah Viral di Medsos**, Aniaya Warga Lokal 2 Bulan Lalu, Bule Rusia Dibekuk Setelah Viral di Medsos (detik.com), diakses 26 April 2024, Pukul 18.30 WITA.

Tim Hukumonline, 2023, **5 Asas-asas Hukum Pidana dalam KUHP baru, 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru** (hukumonline.com), diakses tanggal 14 Mei 2024, Pukul 18.44 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX Pasal 351-358 Tentang Penganiayaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab I Pasal 5 Tentang Penyidik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.